E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1163-1171
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

# Analisis Kritis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia

**Sri Indra Yani**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
e-mail: indrayaniani25@gmail.com

**Abstrak**

Restorative justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Di Indonesia, penerapan konsep ini semakin berkembang seiring dengan kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih humanis dan efisien. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penerapan restorative justice dalam perkara pidana di Indonesia, termasuk kelebihan, kelemahan, serta tantangan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dalam pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun restorative justice memberikan alternatif penyelesaian yang lebih berkeadilan, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti inkonsistensi penerapan, keterbatasan regulasi, serta potensi penyalahgunaan kewenangan.

**Kata Kunci:** Analisis, Restorative Justice, Hukum Pidana

**Abstract**

Restorative justice is an approach to resolving criminal cases that emphasizes restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. In Indonesia, the application of this concept is growing in line with the need for a more humane and efficient justice system. This article aims to critically analyze the application of restorative justice in criminal cases in Indonesia, including its strengths, weaknesses, and implementation challenges. The research method used is normative juridical within a statutory and conceptual approach. The analysis shows that although restorative justice provides a more equitable alternative resolution, various obstacles remain in its implementation, such as inconsistent application, limited regulations, and the potential for abuse of authority.

**Keywords**: Analysis, Restorative Justice, Criminal Law

## LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributive menuju pendekatan yang lebih restorative (Muladi, 2002). Restorative justice hadir sebagai respons atas kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berorientasi pada penghukuman semata tanpa memperhatikan kepentingan korban (M. Yahya Harahap, 2012). Restorative justice diakui sebagai pendekatan yang lebih manusiawi serta efekti untuk menangani perkara pidana anak. Ada beberapa negara yang telah menerapkan konsep restorative justice ke dalam sistem hukum mereka, dan hasil yang didapatkan dari pendekatan restorative justice adalah dapat mengurangi tingkat residivisme, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Fauzan Sugama, dkk, 2024). Penerapan restorative justice di Indonesia telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan, baik oleh kepolisian, kejaksaan, serta lembaga peradilan. Namun, implementasinya masih menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait efektivitas dan keadilan bagi semua pihak.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif (*legal research*) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma/yurisprudensi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Tahap penelitian yuridis normative ini menggunakan studi kepustakaan serta mengacu pada aturan hukum yang ada. Terkait sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal hukum dan artikel internet yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Restorative Justice dalam Hukum Pidana

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada penyelesaian konflik dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Tujuan utamanya adalah memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pendekatan ini berbeda dengan sistem retributive yang fokus pada pembalasan, karena restorative justice lebih menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial (Eva Achjani Zulfa, 2011). Restorative justive merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat (Tony F.Marshall, 1999). Menurut Tony F. Marshall, restorative justice merupakan suatu proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu berkumpul bersama untuk menyelesaikan secara kolektif akibat dari pelanggaran tersebut serta implikasinya di masa depan.

Howard Zehr menyatakan bahwa restorative justice adalah suatu pendekatan untuk melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial, serta berupaya memperbaiki kerusakan tersebut (Howard Zehr , 2002). Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa restorative justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan

restorative menekankan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana (Eva Achjani Zulfa, 2009). Restorative justice menurut Muladi adalah model penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat dibandingkan dengan penghukuman.

Adapun prinsip-prinsip restorative justice adalah :

a. Pemulihan (restoration) : fokus pada pemulihan kerugian korban, baik material maupun immaterial.
b. Partisipasi aktif : melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.
c. Kesepakatan bersama : penyelesaian dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil.
d. Reintegrasi sosial : mengembalikan pelaku dalam masyarakat tanpa stigma berlebihan.

Tujuan utama restorative justice adalah untuk memberikan keadilan yang lebih berorientasi pada korban. Adapun maksud dari memberikan keadilan yang lebih berorientasi pada korban adalah mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya kejahatan. Hal ini lebih dikenal dengan istilah *Victim Oriented Justice*. Menurut Howard Zehr, korban dalam sistem peradilan konvensional sering terpinggirkan, sehingga dengan adanya restorative justice dapat mengembalikan posisi korban sebagai pihak utama. Adapun pemulihan tersebut dapat meliputi kerugian material (ganti rugi, restitusi), kerugian immaterial (trauma, rasa takut, kehilangan rasa aman), dan pengakuan kesalahan oleh pelaku.

Tujuan lain dari penerapan restorative justice adalah pertanggungjawaban pelaku secara aktif. Artinya, kehadiran restorative justice berbeda dengan sistem pemidanaan biasa yang bersifat pasif (pelaku hanya menjalani hukuman). Restorative justice dapat menuntut pelaku untuk mengakui kesalahan, memahami dampak perbuatannya, serta bertanggung jawab langsung kepada korban. Kemudian, tujuan restorative justice berikutnya adalah pemulihan hubungan sosial yang mana hal ini diartikan bahwa kejahatan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak hubungan sosial dalam masyarakat. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime, restorative justice bertujuan untuk memperbaiki *harm* (kerugian) dan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020).

Reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat juga termasuk tujuan dari restorative justice. Tujuan ini adalah agar pelaku tidak dikucilkan, dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan tidak mengulangi perbuatannya. Konsep ini penting karen dalam sistem konvesional, narapidan sering kali menerima labeling (cap kriminal) yang justru meningkatkan risiko residivisme. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, tujuan dari hukum pidana modern adalah tidak hanya menghukum, akan tetapi juga untuk memperbaiki pelaku (Barda Nawawi Arief, 2010).

Kehadiran restorative justice juga diharapkan menjadi pencegahan kejahatan (*reducing recidivism*). Restorative justice secara konseptual mampu menekankan angka pengulangan kejahatan karena pelaku menyadari dampak perbuatannya, ada keterlibatan emosional dengan korban, dan terbangun rasa tanggung jawab. Pendekatan restorative

justice dianggap lebih efektif dibanding hukuman semata yang sering tidak menyentuh aspek psikologis pelaku.

Tujuan lainnya dari restorative justice adalah efisiensi sistem peradilan pidana. Restorative justice bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan, mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dan mempercepat penyelesaian perkara. Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat relevan mengingat banyak perkara ringan yang sebenarnya bisa diselesaikan di luar pengadilan. Tujuan terakhir dari restorative justice adalah mewujudkan keadilan substantif, artinya bukan hanya keadilan formal.

**Implementasi Restorative Justice di Indonesia**

Implementasi restorative justice di Indonesia merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana yang bertujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan. Pendekatan ini mulai berkembang seiring dengan kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung menitikberatkan pada penghukuman (*retributive justice*). Restorative justice pertama kali digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 5 ayat (1) UU SPPA mengatur SPPA wajib untuk mengutamakan keadilan restorative. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Hukum Online, 2026)

Adapun bentuk implementasi restorative justice dapat kita lihat disetiap tahapan. Tahapan awal dimulai pada tahap penyidikan (kepolisian). Di tingkat kepolisian, restorative justice melalui mekanisme mediasi antara pelaku dan korban. penyidik berperan sebagai fasilitator untuk mencapai kesepakatan damai. Perkara yang umumnya dapat diselesaikan melalui restorative justice adalah tindak pidana ringan, kasus dengan kerugian kecil, perkara dengan hubungan sosial dekat (keluarga atau tetangga). Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari proses hukum yang panjang dan memberikan solusi yang lebih cepat.

Kepolisian menerapkan restorative justice berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diberlakukan sejak 20 Agustus 2021. Dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terdapat persyaratan materiilnuntuk menerapkan restorative justice di tingkat Kepolisian, yang diatur pada Pasal 5. Persyaratan tersebut menjelaskan bahwa ada 6 butir yang persyaratan formil yang dapat ditangani berdasarkan keadilan restorative, diantaranya adalah : (Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021)

a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
b. Tidak berdampak konflik sosial;
c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism
e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Penerapan restorative justice pada tingkat kepolisian dapat kita lihat pada kasus pencurian kelapa sawit yang terjadi di area PT. tepian Nadenggan Sinarmas Group pada tanggal 19 Oktober 2025. Pihak Polsek Muara Wahau dapat menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit ini dengan mekanisme restorative justice. Pada kasus ini mendapatkan titik terang yaitu dengan adanya kesepakatan antara pihak korban dan tersangka, sehingga hasil akhirnya adalah sepakat untuk mengakhiri konflik dan fokus pada pemulihan. Polsek Muara Wahau menerbitkan surat penghentian penyidikan dan membebaskan kedua tersangka (OPRSPITRESKUTAITIMUR).

Tahap penuntutan (kejaksaan) restorative justice diterapkan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Jaksa dapat menghentikan perkara apabila telah tercapai perdamaian antara pelaku dan korban. syarat utama penerapan restorative justice pada tahap ini adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana relative ringan, ada kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative apabila memenuhi syarat sebagai berikut: (Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020)

a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Ro 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Implementasi dari restorative justice pada tahap penuntutan (kejaksaan) dapat kita lihat pada kasus yang terjadi di Kota Surabaya. Dimana, Wali Kota Surabaya menyambut positif pelaksanaan restorative justice kepada sebelas pelaku. Wali Kota Surabaya memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk gerobak untuk dijadikan Langkah awal untuk berdagang oleh 11 pelaku tersebut. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menegaskan bahwa penerapan restorative justice bukan sekedar memberikan pengampunan, melainkan pendekatan yang bertujuan memulihkan kembali kondisi masyarakat yang sempat terganggu akibat tindak pidana (Pemerintah Kota Surabaya)

Sedangkan implementasi restorative justice pada tahap peradilan juga dapat dipertimbangkan meskipun bersifat terbatas. Dalam praktiknya, hakim dapat mempertimbangkan perdamaian sebagai alasan yang meringankan putusan. Mahkamah Agung melalui Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan 5 (lima) butir persyaratan materiil yang harus diperhatikan hakim dalam menerapkan restorative justice. Adapun syarat tersebut sebagai berikut:

a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
b. Tindak pidana merupakan delik aduan;

c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau
e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Adapun contoh nyata dari implementasi restorative justice pada tahap peradilan yaitu pada Perkara Nomor 63/Pid.B2025PN Mkm, hakim berhasil menerapkan keadilan restorative justice. Hakim menilai bahwa dalam pertimbangannya penerapan restorative justice bukan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta mengembalikan keseimbangan masyarakat (Sri Septiany Arista Yufeny). Hakim tetap menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu pidana selama 4 bulan penjara. Namun, pada kasus ini terdakwa telah mengakui kesalahan dan menunjukkan rasa penyesalan serta meminta maaf kepada korban dan institusi kepolisian dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Korban dalam kasus ini adalah anggota kepolisian juga bersedia memberi maaf kepada terdakwa.

**Kelebihan Dan Kekurangan Restorative Justice**

Konsep restorative justice kita ketahui merupakan konsep yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekedar menghukum pelaku. Maka dari konsep restorative justice, tentu ditemukan kelebihan dan kekurangan dari konsep tersebut. Adapun kelebihan dari restorative justice adalah sebagai berikut:

a. Berfokus pada pemulihan korban, yang mana dapat diartikan bahwa korban diberi ruang untuk menyampaikan perasaan, mendapatkan penjelasan langsung dari pelaku.
b. Pelaku bertanggung jawab secara langsung, hal ini dimaknai dengan pelaku tidak hanya menerima hukuman melainkan harus mengakui kesalahan, memperbaiki kerugian (ganti rugi, permintaan maaf, dll).
c. Mengurangi overkapasitas penjara, hal ini sangat membantu untuk meminimalisir jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan.
d. Mendorong rekonsiliasi sosial, artinya konflik dapat diselesaikan tanpa memperpanjang permusuhan, sehingga hubungan bisa pulih kembali.
e. Lebih fleksibel dan humanis, pendekatan ini mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kondisi individu.

Selain kelebihan, tentu terdapat kekurangan dari konsep restorative justice tersebut. Adapun kekurangan dari konsep restorative justice adalah sebagai berikut:

a. Potensi tekanan terhadap korban, korban bisa merasa harus terpaksa memaafkan pelaku serta tidak bebas menolak proses damai.
b. Ketimpangan kekuasaan, jika pelaku lebih kuat secara sosial/ekonomi, proses bisa jadi tidak adil.
c. Tidak ada standar baku yang seragam, pelaksanaan dari restorative justice ini dapat berbeda-beda tergantung dari wilayah serta bagaimana aparat penegak hukum menerapkannya.
d. Resiko pelaku tidak jera, besar kemungkinan pelaku dapat mengulangi perbuatannya kembali. Hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi yang bersifat menjerakan.

Perbedaan konsep restorative justice dan retributive justice dapat kita lihat dari beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut: (Sitti Munawwarah, dkk, 2025).

a. Dari segi orientasi sistem retributive menekankan pembalasan atas pelanggaran hukum (hukuman), sedangkan sister restorative orientasinya menekankan pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi sosial.
b. Sistem retributive berfokus kepada pelaku dan pemberian sanksi, sedangkan restorative justice berfokus pada pelaku, korban, dan masyarakat.
c. Untuk proses penyelesaian perkara sistem retributive yaitu dengan litigasi formal di pengadilan, sedangkan proses penyelesaian perkara sistem restorative justice melalui mediasi, dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama.
d. Tujuan utama dari sistem retributive justice adalah memberikan efek jera, penegakan hukum serta memberikan pembalasan. Sedangkan sistem restorative justice bertujuan untuk rekonsiliasi, pemulihan, pencegahan residivisme.
e. Peran korban dalam sistem retributive justice bersifat terbatas, korban dominan sebagai saksi atau pengadu. Sedangkan, peran korban di sistem restorative justice bersifat aktif, dimana korban dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian.
f. Peran masyarakat di sistem retributive justice bersifat minimal bahkan tidak terlibat. Sedangkan dalam sistem restorative justice, peran masyarakat bersifat terlibat dalam mendukung pemulihan dan rekonsiliasi.
g. Dalam sistem retributive justice, dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana. Pada restorative justice hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan dan delik aduan.
h. Hasil akhir dari retributive justice adalah hukuman baik itu penjara, denda, ataupun pidana lainnya. Pada restorative justice, hasil akhirnya merupakan suatu kesepakatan pemulihan, ganti rugi, ataupun perdamaian kedua belah pihak.

Mengutip dari tulisan tersebut dapat kita lihat bahwa restorative justice tujuan utamanya tidaklah memberikan efek jera. Hal ini selaras dengan kekurangan yang sudah penulis jabarkan diatas, bahwa restorative justice masih memiliki resiko pelaku tidak merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya. Maka dari itu, penerapan dari restorative justice tentunya harus diperhatikan lebih serius agar tujuannya bukan hanya untuk memulihkan keadaan korban akan tetapi juga bisa menjadi upaya pencegahan agar pelaku tidak melakukan pengulangan kejahatan. Seperti contoh kasus yang sudah penulis jabarkan diatas, bahwa pemerintah memberikan dukungan yang sangat luarbiasa bagi pelaku untuk kembali memulai kehidupannya dengan memberikan bantuan modal usaha berupa gerobak untuk berdagang. Dengan bantuan tersebut, tentunya harapan besarnya adalah agar pelaku tidak mengulangi perbuatan nya lagi dikarenakan telah memiliki pekerjaan ataupun kegiatan yang lebih positif.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa restorative justice merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta perbaikan hubungan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem retributive yang berorientasi pada penghukuman, karena restorative justice lebih mengedepankan dialog, kesepakatan bersama, dan reintegrasi

sosial. Di Indonesia, penerapan restorative justice telah diakomodasi dalam berbagai regulasi dan dilaksanakan pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, terutama untuk tindak pidana ringan dan delik tertentu. Implementasinya menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat, efisien, serta humanis, sekaligus mengurangi beban lembaga peradilan dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Meskipun memiliki berbagai kelebihan, seperti berfokus pada pemulihan korban, mendorong tanggung jawab pelaku, dan memperkuat rekonsiliasi sosial, restorative justice juga memiliki kelemahan, antara lain potensi tekanan terhadap korban, ketimpangan posisi antara pihak, belum adanya standar pelaksanaan yang seragam, serta resiko pelaku tidak merasa jera. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tujuan utama restorative justice bukanlah memberikan efek jera, melainkan menciptakan pemulihan dan keadilan yang lebih substantif. Namun, melalui mekanisme tanggung jawab langsung, kesadaran pelaku, serta dukungan sosial dan ekonomi (seperti pemberian modal usaha), restorative justice tetap memiliki potensi untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, penerapannya perlu dilakukan secara selektif, hati-hati, dan terintegrasi agar tidak hanya memulihkan korban, akan tetapi juga berkontribusi pada pencegahan kejahatan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.

Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fh Ui, 2009.

———. “Restorative Justice Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol. 41 No. 2, 2011.

Fauzan Sugama, Dkk. “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1 No. 3, Oktober 2024.

Howard Zehr. *The Little Book Of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books, 2002.

Hukum Online. “Refleksi Terhadap Upaya Pengarusutamaan Restorative Justice Di Indonesia.” Diakses 14 April 2026.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2002.

Oprspitreskutaitimur. “Perdamaian Dalam Kasus Pencurian Kelapa Sawit Polsek Muara Wahau Pilih Restorative Justice.” Diakses 16 April 2026.

Pemerintah Kota Surabaya. “Dapat Rj Dari Kejaksaan, 11 Pelaku Pidana Dapat Sanksi Sosial Sekaligus Bantuan Kewirausahaan.” Diakses 16 April 2026.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sri Septiany Arista Yufeny. “Pn Mukomuko Sukses Rj Kasus Pemukulan Polisi.” Diakses 16 April 2026.

Sitti Munawwarah, Dkk. “Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif Dan Retributif Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Di Indonesia Secara Hukum Dan Sosial.” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* Vol. 5 No. 4, Desember 2025.

United Nations Office On Drugs And Crime. *Handbook On Restorative Justice Programmes*. New York: Unodc, 2020.

Tony F. Marshall. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office, 1999.